

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Negeri Sarolangun (Putusan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Srl)

Musrika Yanti*, Kholil, Noviana, Septi Khairunnisah, Nurkholis Majid, Hernaldi Putra

Institut Agama Islam Abuya Salek Sarolangun

*Correspondence: musrikayanti04@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
Keywords: Guardianship, Child, Sarolangun District Court Submitted: 13-08-2026 Revised: 13-08-2026 Accepted: 19-10-2026 Published: 20-10-2026	<i>This study addresses the legal complexities and challenges surrounding child guardianship within an administrative context specifically regarding registration for military recruitment while emphasizing the necessity of protecting children's rights. The research aims to identify and evaluate the factors influencing judicial decisions, including the application of the "best interests of the child" principle, relevant legal provisions, and the impact of the ruling on the child's rights. A case-study approach was employed, focusing on the analysis of facts, judicial reasoning, and the application of law based on similar precedents. The study spanned six months, covering planning, data collection, document analysis, and the drafting of a final report on judicial considerations regarding guardianship petitions at the Sarolangun District Court. The research focused on court rulings and related documents, limited to the jurisdiction of the Sarolangun District Court in Jambi Province and the legal substance of guardianship appointments. Primary, secondary, and tertiary legal sources were utilized. Data collection was conducted at the Sarolangun District Court through document review, followed by qualitative analysis. The results indicate that judicial decisions are based on several crucial factors, including the application of the "best interests of the child" principle, the availability of relevant evidence, and the social impact of the ruling. The findings suggest that judges tend to consider the child's psychological and social well-being, as well as the clarity of the arguments presented by the parties during the proceedings.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Perwalian, Anak, Pengadilan Negeri Sarolangun.	Kompleksitas dan tantangan hukum terkait perwalian anak dalam konteks administratif, terutama untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon tentara dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang harus dilindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, termasuk penerapan prinsip kepentingan terbaik anak, ketentuan hukum yang relevan, serta dampak keputusan terhadap hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, berfokus pada analisis fakta, pertimbangan hukum hakim, dan penerapan hukum berdasarkan kasus serupa. Rancangan penelitian berlangsung selama enam bulan, mencakup perencanaan, pengumpulan data, analisis dokumen, dan penyusunan laporan akhir mengenai pertimbangan hukum hakim atas permohonan penetapan perwalian anak di Pengadilan Negeri Sarolangun. Objek penelitian terdiri dari putusan dan dokumen terkait, dengan batasan pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Sarolangun di Provinsi Jambi serta substansi hukum mengenai pengangkatan wali. Tiga bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Sarolangun dan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dengan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada beberapa faktor krusial, termasuk penerapan prinsip kepentingan terbaik anak, ketersediaan bukti yang relevan, serta dampak sosial dari keputusan tersebut. Temuan mengindikasikan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak, serta kejelasan dari argumen yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting karena menandai terbentuknya keluarga yang diakui secara sah oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1). Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menciptakan hubungan hukum baru yang melahirkan hak dan kewajiban di antara suami-istri serta dalam hubungan orang tua dan anak. Anak menjadi amanah dan karunia Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara.

Dalam konteks hukum nasional, hak anak memiliki kedudukan penting. Pasal 45 ayat (1) UUP 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan baik. Pasal 47 ayat (1) menegaskan bahwa anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga orang tua bertanggung jawab penuh dalam pengasuhan dan perlindungan anak.

Namun, tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan langsung kedua orang tua. Berbagai kondisi seperti kematian, perceraian, atau ketidakmampuan orang tua memerlukan penetapan perwalian. Dalam hal ini, negara berperan untuk memastikan bahwa anak yang kehilangan pengasuhan tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Pasal 50 ayat (1) UUP 1974, pengadilan dapat menunjuk wali untuk anak yang belum berumur delapan belas tahun jika kedua orang tuanya telah meninggal. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur hal yang sama. Wali yang ditunjuk haruslah seseorang yang cakap dan mampu melindungi kepentingan anak.

Pentingnya perwalian tidak hanya terbatas pada kondisi hukum seperti kematian, tetapi juga untuk keperluan administratif, seperti pengurusan dokumen identitas. Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Sarolangun, permohonan perwalian diajukan untuk memenuhi syarat administratif pendaftaran calon anggota TNI, menunjukkan bahwa fungsi perwalian juga berkaitan erat dengan hak-hak administratif anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan terbaik anak dalam proses peradilan, serta untuk memahami bagaimana pertimbangan tersebut diintegrasikan dalam keputusan hakim. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan praktik hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak, serta untuk memperkaya pemahaman akademis dan praktis mengenai perwalian anak dalam sistem peradilan Indonesia.

Secara filosofis, penetapan perwalian mencerminkan tanggung jawab moral masyarakat terhadap anak. Secara sosiologis, hal ini merupakan upaya negara untuk memastikan pendidikan dan perlindungan yang layak bagi anak. Prinsip ini diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan hak anak untuk hidup dan berkembang.

Dengan demikian, penetapan perwalian di Pengadilan Negeri tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk melindungi anak sebagai subjek hukum. Pengadilan Negeri berfungsi sebagai lembaga yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi anak di bawah umur, sehingga setiap tindakan perwalian menjadi manifestasi tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan anak. Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Srl menjadi titik fokus dalam menganalisis bagaimana pengadilan menimbang kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dengan kebutuhan administratif negara, serta bagaimana putusan tersebut berdampak pada perlindungan anak dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

METODOLOGI

1. Pendekatan

Dalam penelitian yang membahas mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap permohonan penetapan perwalian anak di Pengadilan Negeri Sarolangun dengan merujuk pada Putusan Nomor: 9/Pdt.P/2025/Pn Srl, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini berarti penelitian difokuskan pada analisis secara langsung terhadap kasus konkret tersebut, yakni dengan menelaah fakta-fakta dalam putusan, pertimbangan hukum hakim, serta relevansi dan penerapan hukum yang terjadi berdasarkan kasus-kasus serupa yang

pernah ada. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana majelis hakim membuat keputusan perwalian anak dalam putusan tersebut.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Negeri Sarolangun, yang mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 9/Pdt.P/2025/Pn Srl, direncanakan akan berlangsung selama enam bulan. Dalam kurun waktu tersebut, penelitian akan mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data seperti studi literatur dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, analisis dokumen putusan, serta penyusunan laporan akhir. Seluruh tahapan ini disusun agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam perkara penetapan perwalian anak di wilayah tersebut.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Dalam sebuah rancangan penelitian hukum yang membahas tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Negeri Sarolangun (berdasarkan Putusan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Srl), penetapan ruang lingkup serta pembatasan masalah penelitian merupakan hal yang sangat penting agar penelitian yang dilakukan tetap sistematis, terfokus, dan tidak melebar ke isu-isu di luar objek utama. Oleh karena itu, peneliti perlu secara eksplisit menentukan batas-batas penelitian baik dari segi substansi maupun wilayah. Berikut adalah rumusan Ruang Lingkup dan Objek Penelitian yang disarankan:

a. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini terdiri dari dua dimensi utama, yakni objek materiil dan objek formil:

- 1). Objek Materiil adalah Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Srl yang berkaitan dengan permohonan penetapan perwalian anak atau pengangkatan wali terhadap seorang anak di bawah umur. Dalam hal ini, objek materiil mencakup dokumen-dokumen terkait seperti seluruh berkas perkara, kronologi atau duduk perkara dari permohonan sampai putusan, uraian permohonan dari pihak pemohon, seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, hingga struktur pertimbangan dan isi amar penetapan majelis hakim. Setiap bagian akan dikaji secara detail untuk mengetahui dasar pemikiran hakim dan alurnya.
- 2). Objek Formil berfokus pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam memutuskan permohonan perwalian anak, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan. Penelitian ini akan meninjau dasar pertimbangan tersebut dari perspektif Hukum Perdata, relevansi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menjadi landasan utama dalam setiap keputusan mengenai anak.

b. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memastikan penelitian tidak melebar dan tetap relevan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek-aspek berikut:

- 1). Lingkup wilayah dan Instansi adalah penelitian hanya difokuskan pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Sarolangun di wilayah Provinsi Jambi, sehingga hasil analisis tidak berlaku umum untuk pengadilan negeri lain di Indonesia.
- 2). Lingkup substansi hukum (Materiil) yaitu penelitian membatasi diri pada analisis dasar-dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam hal materiil, termasuk syarat-syarat pengangkatan wali yang meliputi kecakapan calon wali, asal-usul anak yang akan diangkat wali, keadaan orang tua kandung (misal telah meninggal dunia atau tidak mampu), serta sejauh mana hak-hak dasar anak telah dipenuhi atau dilindungi. Selanjutnya, akan dianalisis pula kesesuaian pertimbangan hakim dengan regulasi hukum di Indonesia terutama KUHPperdata, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pemerintah yang terkait langsung dengan praktik perwalian.
- 3). Lingkup prosedural (Formil) yaitu fokus penelitian juga pada aspek proses pembuktian di persidangan perdata permohonan (voluntair) yang meyakinkan hakim untuk menerbitkan penetapan sebagaimana pada Putusan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Srl. Artinya, penelitian akan mengkaji detail proses persidangan seperti pengajuan bukti, pemeriksaan saksi, hingga proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Dengan pembatasan ruang lingkup dan penegasan objek penelitian di atas, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap putusan penetapan perwalian anak di Pengadilan Negeri Sarolangun tanpa terpengaruh oleh isu-isu lain di luar konteks perkara yang diteliti.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis bahan hukum yang dijadikan acuan dan landasan analisis yaitu

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan dokumen hukum resmi lain yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, misalnya berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 9/Pdt.P/2025/Pn Srl yang menjadi fokus penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan segala publikasi hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, serta komentar terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur hukum, karya ilmiah, jurnal penelitian, makalah, serta artikel yang membahas mengenai perwalian anak dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata. Sumber-sumber sekunder ini penting dalam memberikan wawasan tambahan dan memperluas perspektif peneliti terhadap putusan pengadilan yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun indeks maupun direktori peraturan yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam menemukan dan memahami istilah-istilah hukum ataupun referensi lain yang relevan. Melalui penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki landasan yang kuat dan komprehensif dalam menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terkait penetapan perwalian anak di Pengadilan Negeri Sarolangun.

5. Tempat

Lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sarolangun, khususnya terkait dengan proses dan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim atas permohonan penetapan perwalian anak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dasar-dasar hukum serta analisis yuridis yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan pada perkara perwalian anak, dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 9/Pdt.P/2025/Pn Srl. Pengadilan Negeri Sarolangun dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu lembaga peradilan di wilayah Kabupaten Sarolangun yang memiliki yurisdiksi untuk memproses perkara perdata, termasuk permohonan perwalian anak. Oleh karena itu, tempat penelitian di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak hanya memberikan gambaran faktual mengenai proses peradilan perwalian anak, tetapi juga memperkaya analisis mengenai penerapan pertimbangan hukum oleh hakim di tingkat pertama.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai dokumen terkait, baik yang bersifat primer maupun sekunder.¹ Dokumen-dokumen tersebut mencakup putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, undang-undang yang relevan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lain seperti risalah persidangan, surat permohonan, dan pertimbangan hukum tertulis yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan. Dengan menggunakan teknik studi dokumen ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan komprehensif terkait latar belakang kasus, proses persidangan, serta alasan hukum yang mendasari keputusan majelis hakim. Selain itu, studi dokumen juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan permohonan penetapan perwalian anak, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas serta kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan perlindungan anak.

¹ Hajar. M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), hlm.183.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah alasan, pendapat, atau dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Pertimbangan hukum berupa analisis atas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, penerapan norma hukum yang relevan, serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap putusan pengadilan, pertimbangan hukum dituangkan secara tertulis agar pihak-pihak yang berperkara memahami dasar keputusan hakim. Pertimbangan hukum penting untuk memastikan putusan bersifat adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

b. Majelis Hakim

Majelis Hakim adalah sekelompok hakim yang dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di pengadilan. Biasanya, majelis hakim terdiri dari tiga orang hakim, yaitu satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Pembentukan majelis ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil dalam persidangan bersifat adil dan objektif, karena masing-masing hakim dapat memberikan pendapat dan pertimbangan hukum berdasarkan keahlian serta pengalaman mereka. Majelis hakim banyak digunakan dalam perkara pidana, perdata, maupun kasus-kasus penting lainnya.

c. Perwalian Anak

Perwalian Anak adalah suatu hubungan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan atau peraturan perundang-undangan, di mana seseorang atau lembaga ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pengelolaan harta benda anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Perwalian anak bertujuan untuk memastikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terlindungi serta seluruh kebutuhan anak dapat terpenuhi secara hukum dan sosial.

d. Pengadilan Negeri Sarolangun

Pengadilan Negeri Sarolangun adalah salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki tugas utama memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh masyarakat setempat, baik yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, sengketa antar individu, maupun permohonan hukum lainnya. Selain menangani perkara, Pengadilan Negeri Sarolangun juga memberikan pelayanan administrasi hukum bagi masyarakat.

8. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim terhadap permohonan penetapan perwalian anak di Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 9/Pdt.P/2025/Pn Srl adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen putusan, menelusuri dasar hukum yang digunakan hakim serta mengevaluasi argumentasi hukum yang disampaikan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, teknik ini juga melibatkan interpretasi data-data yuridis, pengumpulan informasi dari sumber hukum primer dan sekunder, serta identifikasi pola-pola pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan terkait penetapan perwalian anak di pengadilan.

HASIL

Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Perwalian Anak Di Pengadilan Negeri Sarolangun Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/Pn Srl

Dalam menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perwalian anak tidak hanya terpaku pada satu sumber hukum, melainkan melakukan interpretasi dan harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Dasar hukum yang digunakan hakim dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata, khususnya Buku I tentang Orang, mengatur mengenai perwalian secara umum. Hakim akan merujuk pada KUHPerdata untuk menentukan apakah calon wali memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang, seperti telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan apakah calon wali memiliki rekam jejak yang baik dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan penuh tanggung jawab.

Hakim menjelaskan bahwa penetapan perwalian anak berlandaskan Pasal 330 KUHPdata, di mana seseorang dianggap dewasa dan cakap hukum jika berusia 21 tahun atau sudah menikah. Dalam konteks administrasi militer, meskipun anak sudah berusia 18 tahun, status hukumnya masih perlu ditegaskan melalui penetapan perwalian.

Hakim menegaskan pentingnya memastikan bahwa calon wali benar-benar layak dan bertanggung jawab, tidak berada dalam kondisi pengampunan atau memiliki perilaku buruk. Proses persidangan dilakukan secara singkat, biasanya cukup satu kali sidang, karena sifatnya administratif. Kendala yang biasa muncul adalah jarak atau domisili keluarga yang berbeda daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai perwalian anak, terutama dalam hal terjadi perceraian atau kematian salah satu orang tua. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Jika terjadi perceraian, pengadilan akan menentukan siapa di antara kedua orang tua yang lebih cakap untuk memelihara dan mendidik anak. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia, orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali bagi anak tersebut, kecuali jika pengadilan menentukan lain.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Hakim akan merujuk pada Undang-Undang ini untuk memastikan bahwa penetapan perwalian yang dilakukan benar-benar akan memberikan manfaat yang optimal bagi anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kasih sayang, maupun perlindungan. Hakim juga akan mempertimbangkan pendapat anak, terutama jika anak sudah cukup umur dan mampu memberikan pendapat yang rasional.

4. Hukum Adat dan Hukum Islam

Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat mempertimbangkan hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di daerah tempat tinggal anak. Hal ini terutama relevan dalam hal menentukan siapa yang lebih berhak menjadi wali bagi anak, terutama jika terdapat perbedaan pendapat di antara keluarga atau masyarakat setempat. Hakim akan berupaya untuk mencari solusi yang paling adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh anak.

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hakim juga akan merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memberikan pedoman mengenai penerapan hukum perwalian. Yurisprudensi Mahkamah Agung dapat memberikan panduan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam setiap kasus perwalian anak.

Dengan demikian, dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Srl, hakim Pengadilan Negeri Sarolangun akan mempertimbangkan semua faktor di atas secara komprehensif dan hati-hati. Hakim akan memastikan bahwa penetapan perwalian yang dilakukan benar-benar akan memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang optimal bagi anak, serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak Yang Diajukan Untuk Kepentingan Administratif, Khususnya Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dalam menangani perkara permohonan penetapan perwalian anak hakim memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak anak dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar selaras dengan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Azzahra, L. N., & Nisa, N. (2024) menegaskan dalam setiap perkara perwalian anak, prinsip kepentingan terbaik anak (*best*

interest of the child) harus menjadi pertimbangan utama hakim.² Permohonan perwalian yang diajukan semata-mata untuk kepentingan administratif, seperti pendaftaran seleksi calon anggota TNI, harus diteliti secara cermat untuk memastikan bahwa penetapan perwalian tersebut benar-benar akan memberikan manfaat yang optimal bagi anak. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan finansial, kesehatan fisik dan mental, rekam jejak moral, dan hubungan emosional antara calon wali dan anak.

Hakim harus bertindak lebih dari sekadar administrator hukum; mereka harus menjadi *parens patriae*, pelindung anak yang memastikan bahwa setiap aspek kehidupan anak dipertimbangkan secara matang.

Pertimbangan hakim harus dimulai dengan analisis mendalam terhadap motivasi di balik permohonan perwalian. Apakah permohonan ini semata-mata ditujukan untuk memenuhi persyaratan administratif dalam proses seleksi TNI, ataukah ada alasan lain yang lebih substansial, seperti ketidakmampuan orang tua kandung untuk menjalankan kewajibannya? Hakim perlu menggali informasi mengenai latar belakang keluarga anak, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis orang tua, serta kualitas hubungan antara anak dan calon wali. Transparansi dalam proses ini sangat penting untuk mencegah potensi eksploitasi atau penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, hakim harus melakukan evaluasi komprehensif terhadap kelayakan calon wali. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap kemampuan finansial calon wali untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, kondisi kesehatan fisik dan mental calon wali, rekam jejak moral calon wali, serta hubungan emosional antara calon wali dan anak. Hakim juga harus memberikan kesempatan kepada anak, terutama jika anak sudah cukup umur dan mampu memberikan pendapat yang rasional, untuk menyampaikan preferensinya mengenai siapa yang ia inginkan sebagai wali. Dalam hal ini, hakim dapat meminta bantuan dari psikolog anak atau pekerja sosial untuk melakukan asesmen terhadap kondisi anak dan memberikan rekomendasi yang objektif.

Lebih lanjut, hakim harus memastikan bahwa penetapan perwalian tidak akan berdampak negatif terhadap hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Hakim perlu memberikan perhatian khusus terhadap potensi risiko yang mungkin timbul akibat proses seleksi TNI yang ketat dan kompetitif, seperti tekanan psikologis, stres, dan kelelahan fisik. Hakim juga perlu memastikan bahwa wali memiliki komitmen untuk memberikan dukungan emosional dan moral kepada anak, serta melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi atau perlakuan tidak adil. “Seperti yang dikatakan oleh Setiawan, penetapan perwalian anak untuk kepentingan administratif seperti pendaftaran seleksi TNI harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hakim harus memastikan bahwa penetapan tersebut benar-benar akan memberikan manfaat yang optimal bagi anak dan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan formalitas. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi eksploitasi dan pengabaian hak-hak anak selama proses seleksi”.³ Dalam perkara permohonan penetapan wali untuk kepentingan administratif, hakim tidak boleh terjebak pada formalitas pemenuhan syarat semata. Hakim harus aktif menggali fakta dan mempertimbangkan secara mendalam apakah penetapan tersebut benar-benar demi kepentingan terbaik anak, bukan sekadar untuk meloloskan anak dalam proses seleksi. Hakim harus berani menolak permohonan jika ditemukan adanya potensi eksploitasi atau pengabaian hak-hak anak.

Dalam konteks ini, hakim dapat merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengamanatkan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak. Hakim juga dapat merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memberikan pedoman mengenai penerapan prinsip ini dalam berbagai kasus perwalian anak. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan aspek hukum keluarga Islam, terutama dalam kasus perwalian yang melibatkan anak Muslim.

² Nisa, Azzahra Latifatun. “Analisis Hukum Putusan Pengadilan dalam Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri”. *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2024): 100–112. <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/1664>.

³ B. Setiawan, “Implikasi Hukum Penetapan Perwalian Anak untuk Kepentingan Administratif dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 42, No. 2, (2024) : 125-140.

Dalam aspek administratif, pertimbangan administratif sangat dominan karena permohonan perwalian diajukan untuk memenuhi syarat pendaftaran seleksi calon TNI AD. Hakim menilai bahwa penetapan perwalian perlu dilakukan agar tidak ada hambatan dalam sistem rekrutmen militer yang mensyaratkan wali sah secara hukum. Analisis menunjukkan bahwa hakim memperhatikan sinkronisasi antara sistem hukum perdata dan sistem administrasi militer, sehingga keputusan ini berfungsi ganda: sebagai penegasan hukum keluarga sekaligus penyelesaian administratif nasional.

Maka dengan demikian, hakim dalam perkara permohonan penetapan perwalian anak untuk kepentingan administratif seleksi TNI harus menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas segala-galanya. Hakim harus memastikan bahwa penetapan perwalian tidak hanya menjadi formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang optimal bagi anak.

Implikasi Hukum Dari Penetapan Perwalian Anak Untuk Kepentingan Administratif Terhadap Perlindungan Anak Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Berkepentingan

Penetapan perwalian anak, meskipun lazim dilakukan untuk berbagai kepentingan administratif, memunculkan serangkaian implikasi hukum yang kompleks ketika digunakan sebagai dasar untuk memenuhi persyaratan pendaftaran seleksi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Implikasi hukum pertama yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan prinsip perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengamanatkan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Dalam konteks penetapan perwalian untuk keperluan pendaftaran TNI, pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan hak-hak anak, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomis. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah pendaftaran menjadi anggota TNI benar-benar merupakan pilihan terbaik bagi anak, ataukah ada faktor-faktor lain yang lebih relevan untuk dipertimbangkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional anak. Prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan anak. Pengadilan harus melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap semua aspek kehidupan anak sebelum menetapkan perwalian. Dengan ini, putusan pengadilan harus secara eksplisit mempertimbangkan aspek-aspek ini dan memberikan justifikasi yang memadai mengapa pendaftaran TNI dianggap sebagai kepentingan terbaik anak.

Selanjutnya, implikasi hukum terkait kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan juga menjadi sangat krusial. Kepastian hukum dalam penetapan perwalian sangat penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Putusan pengadilan harus jelas, rinci, dan mudah dipahami, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penetapan perwalian akan menimbulkan perubahan status hukum anak, yang semula berada di bawah pengawasan orang tua kandung, beralih kepada wali yang ditunjuk oleh pengadilan. Perubahan ini akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak orang tua kandung untuk mengasuh dan mendidik anak, serta hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua kandung. Putusan pengadilan harus secara jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Kepastian hukum ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dan memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi hukum dari penetapan perwalian tersebut.

Selain itu, implikasi hukum terkait dengan persyaratan administratif pendaftaran TNI juga perlu dianalisis secara mendalam. TNI sebagai institusi negara memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan pendaftaran bagi calon anggotanya. Namun, persyaratan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika persyaratan pendaftaran TNI mengharuskan adanya penetapan perwalian, maka persyaratan tersebut harus ditinjau kembali untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak anak. Susi Dwi Harijanti, menegaskan, "Persyaratan administratif yang diskriminatif terhadap anak harus ditinjau kembali. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dan

memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan kepentingan anak”.⁴ Pengadilan juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan persyaratan administratif ini dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan anak.

Ini menunjukkan bahwa hakim berpegang pada asas kepastian hukum dengan menegaskan status hukum anak melalui penetapan perwalian. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menunjuk wali bagi anak di bawah umur apabila diperlukan. Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini bersifat yuridis formal, yaitu memberikan legitimasi hukum terhadap wali agar dapat bertindak mewakili anak dalam urusan administratif.

Namun, dari sisi sosiologis, dasar hukum ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak agar tidak mengalami hambatan administratif yang dapat menghambat haknya untuk berpartisipasi dalam seleksi calon TNI. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial dari putusan tersebut.

Putusan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Srl harus dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan administratif negara dan perlindungan hak-hak anak. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa penetapan perwalian tidak hanya memenuhi persyaratan formal pendaftaran TNI, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi anak dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Evaluasi yang cermat terhadap implikasi hukum dari putusan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum tetap menjadi landasan utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik penetapan perwalian untuk keperluan administratif di berbagai daerah, serta dampaknya terhadap perlindungan anak dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk merumuskan regulasi yang lebih baik dan melindungi hak-hak anak secara lebih efektif. Dengan demikian, implikasi hukum dari penetapan perwalian anak untuk kepentingan administratif, khususnya pendaftaran seleksi calon anggota TNI, sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang cermat dari semua pihak yang terlibat. Perlindungan anak dan kepastian hukum harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak.

SIMPULAN

Keputusan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan terbaik anak dan bukti dalam persidangan. Hakim berperan dalam melindungi hak anak dan mempertimbangkan pendaftaran calon tentara. Meskipun ada komitmen untuk perlindungan anak, tantangan seperti proses hukum yang rumit dan kurangnya informasi masih ada. Penelitian menunjukkan perlunya dukungan dari pengacara dan pekerja sosial untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Untuk meningkatkan proses perwalian anak, penting untuk melatih hakim tentang hak anak, menciptakan sistem pendampingan yang efektif, meningkatkan transparansi proses pengadilan, dan mengevaluasi regulasi pendaftaran calon tentara. Kajian lebih lanjut tentang dampak keputusan pengadilan terhadap kesejahteraan anak juga penting untuk perlindungan anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Lailani Sungkar, “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia : Pengujian Legitimasi dan Validitas”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4 (2021): 748-73. <https://doi.org/10.31078/jk1842>.

Musrika Yanti, Kholil, Noviana, Septi Khairunnisah, Nurkholis Majid, Hernaldi Putra: *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Atas Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Negeri Sarolangun (Putusan Nomor: 9/Pdt.P/2025/PN Srl)*

Jurnal

- Nisa, Azzahra Latifatun. “Analisis Hukum Putusan Pengadilan dalam Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri.” *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2024): 100–112. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/1664>.
- Setiawan, B. “Implikasi Hukum Penetapan Perwalian Anak untuk Kepentingan Administratif dalam Perspektif Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 42, no. 2 (2024): 125–140.
- Sungkar, Lailani. “Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 748–773. <https://doi.org/10.31078/jk1842>.